



Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)

Fathullah, Abdul Hamid, Lutfi Annisa

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

E-mail: fathullahmp@gmail.com , humaidhamid27@gmail.com , lutfiannisa69@gmail.com

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

This study examines the rights, conditions, and order of marriage guardianship according to the Imams of the schools of thought and jurists, with a review of the books "Fiqh Islam Wa Adillatuh" and "Kitabun Nikah" by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Marriage guardianship is a crucial aspect of Islamic marriage law that ensures compliance with Sharia and protects the rights of the involved parties. This study discusses the views of various schools regarding the rights and duties of guardians, as well as the conditions required for valid guardianship. By analyzing these classical literatures, this research provides a deep understanding of the guardian's role in the context of Islamic marriage and its relevance in contemporary practice.

Keywords: Rights, Conditions, Guardianship

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hak, syarat, dan urutan perwalian nikah menurut para imam madzhab dan fuqaha, dengan tela'ah pada kitab "Fiqh Islam Wa Adillatuh" dan "Kitabun Nikah" karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perwalian nikah adalah aspek penting dalam hukum pernikahan Islam yang memastikan kepatuhan terhadap syariah dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Studi ini membahas pandangan berbagai madzhab mengenai hak dan kewajiban wali, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk sahnya perwalian. Dengan menganalisis literatur klasik ini, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran wali dalam konteks pernikahan Islam dan relevansinya dalam praktik kontemporer.

Kata Kunci: Hak, Syarat, Perwalian

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah lembaga fundamental dalam Islam, yang diatur oleh hukum dan prinsip yang rinci untuk memastikan perlindungan dan hak semua pihak yang terlibat. Salah satu elemen kunci dari hukum pernikahan Islam adalah konsep perwalian (wilayah), yang melibatkan peran seorang wali dalam mengawasi akad nikah. Peran wali sangat penting untuk memastikan keabsahan dan pelaksanaan yang benar dari pernikahan, terutama bagi perempuan yang mungkin memerlukan wali untuk mewakili kepentingan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak, syarat, dan urutan perwalian nikah seperti yang dipahami oleh para ahli hukum Islam terkemuka dan ulama dari berbagai madzhab. Secara khusus, penelitian ini menggali interpretasi dan keputusan yang ditemukan dalam karya-karya penting "Fiqh Islam Wa Adillatuh" dan "Kitabun Nikah" karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Teks-teks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang prinsip dan regulasi seputar perwalian nikah, yang mencerminkan tradisi kaya dari yurisprudensi Islam.

Dengan memeriksa sumber-sumber otoritatif ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai perspektif dan persyaratan rinci yang mengatur penunjukan dan tanggung jawab seorang wali nikah. Memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk menghargai kompleksitas dan kedalaman tradisi hukum Islam dalam konteks pernikahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti relevansi kontemporer dari keputusan klasik ini dan penerapannya dalam masyarakat saat ini.

Melalui eksplorasi ini, kami berharap dapat berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang hukum keluarga Islam dan menawarkan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, akademisi, dan individu yang ingin memahami seluk-beluk perwalian nikah dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai hak, syarat, dan urutan perwalian nikah menurut para Imam madzhab dan fuqaha. Metodologi ini melibatkan beberapa langkah kunci:

Pengumpulan Literatur:

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur utama yang relevan, termasuk kitab "Fiqh Islam Wa Adillatuh" dan "Kitabun Nikah" karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Menyertakan karya-karya klasik dan kontemporer dari berbagai madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang membahas topik perwalian nikah.

Analisis Kualitatif:

- Membaca dan memahami teks-teks yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai perwalian nikah.
- Mencatat poin-poin penting terkait hak dan kewajiban wali, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta urutan perwalian nikah.

Perbandingan Antar Madzhab:

- Membandingkan pandangan dari berbagai madzhab untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hal perwalian nikah.
- Menyoroti bagaimana masing-masing madzhab menangani isu-isu dan kondisi khusus terkait perwalian nikah.

Kontekstualisasi dalam Praktik Kontemporer:

- Menganalisis relevansi pandangan klasik ini dalam konteks hukum dan praktik pernikahan kontemporer.
- Mengkaji literatur tambahan yang membahas penerapan hukum perwalian nikah dalam masyarakat modern dan tantangan yang dihadapi.

Sintesis dan Kesimpulan:

- Menyusun hasil analisis dalam bentuk sintesis yang komprehensif.
- Menyajikan kesimpulan yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang perwalian nikah dalam hukum Islam dan aplikasinya saat ini.

Dengan menggunakan metode kajian pustaka ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai konsep perwalian nikah, serta menyumbangkan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang tertarik pada hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Wali Terhadap Pernikahan

Pengertian wali dalam istilah fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹ Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun pernikahan, artinya jika pernikahan tidak adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Abdurrahman Al Jaziry dalam Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah:

(الولي في النكاح هو) ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

“Wali dalam nikah adalah yang padanya mengatakan terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).”²

Dalam Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammaad Arsyad Al-Banjari disebutkan bahwa wali dalam pernikahan terhadap perempuan terbagi dua macam, pertama yaitu wali mujbir dan kedua yaitu wali yang tidak mujbir. Pembagian wali tersebut adalah hak sebagai seorang wali dalam pernikahan, ada yang memiliki hak mujbir dan ada yang tidak memilikinya. Mujbir yang dimaksud di sini adalah wali yang dapat memaksa untuk menikahkan perempuan dengan tanpa izin perempuan tersebut. Wali yang telah disebutkan haruslah memiliki beberapa syarat sehingga sah menjadi seorang wali mujbir, syarat tersebut sebagai berikut:

1. Perempuan yang dibawah perwaliannya merupakan perempuan yang masih gadis, baik dia sudah balig maupun belum balig.

¹ Rahmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 166.

² Abber Hasibuan, “Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017): 3.

2. Calon suaminya sekufu, yaitu setara kedudukannya antara calon suami dan perempuan.
3. Calon suami memiliki harta terhadap memberikan mahar *mitsil* kepada perempuan.
4. Tidak ada permusuhan atau kebencian di antara calon mempelai
5. Tidak ada permusuhan yang nyata antara keluarga calon mempelai.³

Adapun perwalian terhadap seorang perempuan dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*.

Perwalian *ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, tapi disunahkan meminta izinnya. Perizinan terhadap anak perempuan yang telah balig dan berakal untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya, dalam pendapat yang paling sah. Dalil ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqthni,

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُرَوِّجُهَا أَبُوهَا.

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya,”

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

“Anak perawan dimintakan izinnya oleh bapaknya, dan izinnya adalah diamnya.”

Hadis riwayat Muslim ini menjadikan bahwa perizinan terhadap anak itu hukumnya sunnah, dikarenakan anak perawan sangat pemalu manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki.

Perwalian selanjutnya yaitu perwalian *ikhtiar*, yaitu perwalian yang dimiliki bagi semua wali *'ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia balig, karena izin anak kecil tidak dianggap.⁴

³ M. Syukri Unus, *Kitab An-Nikah (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)* (Darus Syakirin, t.t.), 16.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 181.

Fuqaha sependapat bahwa seorang wanita berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan atau kesetaraan (*kafaah*) seperti hak seorang gadis untuk menolak keinginan ayahnya untuk mengawinkan.⁵

B. Syarat Wali Nikah

Dalam sebuah perkawinan Islam tidak asing lagi mendengar mengenai seorang wali. Wali adalah seseorang yang bertindak untuk pihak mempelai Perempuan dalam sebuah prosesi akad nikah. Suatu akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak yang di mana pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki tersebut, dan pihak Perempuan dilakukan oleh walinya. Orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan seorang anak adalah sosok ayah. Hal ini karena seorang ayah adalah orang terdekat yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Namun, jika seorang ayah tidak ada maka diganti oleh keluarga-keluarga terdekat dari pihak mempelai Perempuan tersebut.⁶

Dalam sebuah akad perkawinan wali merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah seseorang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para ulama telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, yang terdapat dalam beberapa kitab sebagai berikut:

- Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu

Seorang ulama besar yaitu Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” yang terdapat pada jilid ke Sembilan, beliau mengemukakan beberapa pendapat mengenai syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu:

1. Laki-laki

Tidak ada konsep perwalian pernikahan bagi perempuan karena mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri, apalagi atas orang lain. Menurut mazhab Hanafi, perwalian tidak mensyaratkan laki-laki sebagai pelaksananya. Seorang perempuan yang telah dewasa dan berakal dapat menikahkan orang lain yang diwakilkan kepadanya, baik melalui perwalian maupun perwakilan. Perselisihan ini berakar dari perbedaan pendapat mereka tentang sahnya akad nikah yang dilaksanakan oleh Perempuan Islam.

2. Islam

Harus ada kesamaan agama antara wali dan orang yang diwakilkan. Oleh karena itu, seorang non-muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslim, dan sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menjadi wali bagi non-muslim. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang non-muslim tidak dapat menikahkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Sementara itu, mazhab Syafi'i

⁵ Moch. Aful Hadlic Khayyul Millati Waddin dan Ridwan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 113.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185–87.

dan lainnya berpendapat bahwa seorang laki-laki non-muslim dapat menikahkan perempuan non-muslim, baik suami dari perempuan tersebut adalah non-muslim ataupun muslim. Menurut mazhab Maliki, seorang perempuan non-muslim dapat menikahkan perempuan Ahli Kitab dengan seorang muslim.

3. Baligh, berakal dan merdeka

Dalam hal ini dipastikan seorang wali sudah baligh, berakal dan merdeka. Anak kecil, orang gila, orang yang memiliki kelemahan akal (seperti orang idiot), orang mabuk, serta orang yang terganggu pikirannya karena usia lanjut atau gangguan mental lainnya, tidak memiliki hak sebagai wali. Sementara itu, seorang budak juga tidak memiliki hak sebagai wali karena mereka sibuk melayani tuannya dan tidak punya waktu untuk mengurus masalah orang lain.

4. Adil

Adil berarti memiliki integritas dalam beragama, yaitu dengan menjalankan berbagai kewajiban agama dan menjauhi dosa-dosa besar seperti zina, minum minuman keras, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya. Selain itu, adil juga berarti tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ini merupakan syarat menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga dianut oleh mazhab Hambali.

5. Lurus

Kejujuran. Menurut mazhab Hambali, kejujuran di sini berarti memahami kesetaraan dan manfaat dari pernikahan, bukan dalam konteks mengelola harta; karena kejujuran harus diterapkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kejujuran berarti tidak menya-nyiaikan harta. Kejujuran merupakan syarat untuk menetapkan hak perwalian menurut salah satu pendapat mazhab Syafi'i dan juga menurut mazhab Hambali; sebab orang yang dilarang mengelola hartanya karena kebodohan tidak bisa mengurus pernikahannya sendiri. Jika orang bodoh tidak dilarang mengelola hartanya, maka ia boleh menikahkan orang lain menurut pendapat mazhab Syafi'i yang lebih kuat.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kejujuran dalam mengelola harta bukanlah syarat untuk menetapkan hak perwalian. Oleh karena itu, orang bodoh yang dilarang mengelola hartanya masih boleh menikahkan orang lain.

6. Wali tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, karena seseorang yang sedang ihram tidak diizinkan untuk melakukan akad pernikahan.

7. Tidak terpaksa

Tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dengan paksaan tidak sah. Namun, syarat ini tidak hanya berlaku bagi wali yang melaksanakan akad nikah, tetapi juga berlaku secara umum untuk semua akad syariah. Dengan demikian, syarat wali menurut pandangan mereka ada tujuh, yaitu:

laki-laki, merdeka, baligh, berakal, beragama Islam untuk menjadi wali perempuan muslimah, tidak sedang berihram, dan tidak dipaksa. Sedangkan keadilan dan kejujuran tidak menjadi syarat menurut mereka.

- Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Mengenai syarat-syarat perwalian dalam kitab yang di tulis oleh ulama besar dari Kalimantan Selatan yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berjudul “Kitabun Nikah” ini secara umumnya laki-laki, Islam, baligh, berakal, dewasa. Sedangkan mengenai perwalian dalam kitab ini terbagi beberapa jenis yaitu wali mujbir dan bukan mujbir, yang di mana wali mujbir itu mempunyai hak yang bisa memaksa menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa izin dari perempuan tersebut. Dalam kitab ini wali mujbir hanya ada dua yaitu seorang Ayah dari pihak mempelai perempuan dan seorang kakek dari pihak mempelai Perempuan. Mengenai syarat-syarat wali mujbir ada 5 yaitu sebagai berikut:⁷

1. Perempuan yang diwalikan bikrun (perawan)

Syarat yang pertama itu hendaklah perempuan yang diwalikan itu perawan dan sudah baligh maupun belum baligh. Adapun jika mempelai Wanita itu sudah janda, maka ayah dan kakeknya tidak bisa menjadi wali mujbir tanpa ada izin ataupun pernyataan dari si mempelai wanita tersebut seperti “nikahkanlah aku dengan si anu (nikahkanlah saya dengan si (calon suami)”

2. Calon suami yang hendak di nikahkan sekufu dengan calon istri

Wali mujbir boleh menikahkan jika calon suami yang ingin dinikahkan itu sekufu dengan calon istri yang akan di walikan. Sekufu dalam hal iman, agama, sosial. Jika tidak sekufu maka hilang hak wali mujbir tersebut,

3. Calon suami harus mempunyai mahar mitsil

Hendaklah calon suaminya itu mempunyai mahar mitsil untuk calon istrinya, jika calon suami tidak mempunyai mahar mitsil tersebut, maka wali mujbir tidak akan bisa menikahkan si calon wanita.

4. Jangan ada a'dawuh (permusuhan) antara calon suami dengan calon istri

Jangan ada unsur kebencian antara calon suami dan calon istri yang akan di nikahkan. Karna dalam hal ini wali mujbir bisa memaksakan haknya jika sang Wanita sudah mengetahui dan tidak ada unsur kebencian antara keduanya.

5. Jangan ada a'dawuh (permusuhan) antara calon mempelai Wanita dengan wali mujbirnya

Jangan ada permusuhan antara wali mujbir dan calon mempelai wanita yang akan dinikahkan itu karena jika keduanya bermusuhan, maka wali mujbir tidak bisa menikahkan jika mempelai Wanita tidak ridho tentang perjodohnya tersebut.

⁷ Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Nikah* (Banjarmasin: COMDES, 2005), 16–18.

Jika salah satu dari semua syarat ini tidak kurang, maka ayah dan kakeknya tidak bisa menjadi wali mujbir.

C. Urutan Perwalian

Dalam Kitab “Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari” urutan perwalian dibagi menjadi Aqrab (Yang lebih dekat kepada Perempuan), dan Ab’ad (Yang lebih jauh dari perempuan). Urutan ini saling bergantian melihat siapa yang terlebih dahulu meninggal. Apabila urutan pertama dalam urutan perwalian ini ada maka urutan wali yang kedua menjadi Ab’ad begitu seterusnya

Adapun yang Perurutan walinya:

1. Ayah (Maka sang kakek menjadi wali Ab’ad)
2. Kakek (Maka saudara kandung menjadi wali Ab’ad)
3. Saudara Kandung (Maka saudara seayah menjadi Ab’ad)
4. Saudara seayah (Maka anak dari saudara kandung menjadi Ab’ad)
5. Anak dari saudara kandung (Maka anak dari saudara seayah menjadi Ab’ad)
6. Anak dari saudara sebapa (Maka paman dari saudara kandung ayah menjadi Ab’ad)
7. Paman dari saudara kandung ayah (Maka paman dari saudara seayah menjadi Ab’ad)
8. Paman dari ayah seayah (Maka anak paman dari saudara kandung ayah menjadi Ab’ad)
9. Anak paman dari saudara kandungnya ayah (Maka anak paman dari saudara seayahnya ayah menjadi Ab’ad)
10. Anak paman dari saudara seayahnya ayah
11. Tuan yang memerdekakan
12. Hakim atau penggantinya

Dalam Kitab “Fiqih Islam Wa Adillatuh,” para imam madzhab membagi urutan wali dengan urutannya masing-masing, antara lain:⁸

a. Mazhab Hanafi:

1. Anak dan cucu serta nasab ke bawahnya.
2. Bapak dan kakek yang asli, serta nasab ke atasnya.
3. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan sebapak serta nasab ke bawahnya.
4. Paman sekandung, paman sebapak, serta anak laki-laki mereka dan nasab ke bawahnya.
5. Setelah mereka, orang yang memerdekakan, kemudian kerabat 'ashabahnya secara nasab.

b. Mazhab Maliki:

1. Tuan, yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan. Tuan dapat memaksa budak perempuannya atau budak laki-lakinya untuk menikah,

⁸ Aful Hadlic Khayyul Millati Waddin dan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

dengan syarat pernikahan ini tidak mendatangkan keburukan kepada keduanya, seperti mengawini orang yang memiliki cacat, seperti penyakit lepra atau kusta. Jika demikian, maka tuan tidak boleh memaksa budaknya, dan pernikahan ini dibatalkan walaupun telah lama berlangsung. Tuan lebih diutamakan dibandingkan bapak.

2. Bapak, baik orang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat. Dia boleh menikahkan perempuan yang masih perawan walaupun seorang perawan tua, yaitu perempuan yang telah mencapai umur enam puluh tahun lebih. Dia juga berhak untuk mengawinkan anak perempuan yang masih perawan secara paksa, walaupun tanpa mahar mitsli atau bukan dengan orang yang setara.
 3. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak ketika bapak tiada.
- c. Mazhab Syafi'i:
1. Bapak
 2. Kakek dan nasab ke atasnya.
 3. Tuan
- d. Mazhab Hambali:
1. Bapak
 2. Orang yang diwasiatkan
 3. Hakim ketika dibutuhkan

Setiap madzhab memiliki urutan yang berbeda dalam menentukan hak perwalian berdasarkan prinsip-prinsip dan interpretasi hukum Islam yang mereka anut. Urutan ini mencerminkan pemahaman dan prioritas masing-masing madzhab terhadap peran wali dalam pernikahan, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan dan keabsahan akad nikah sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Wali adalah rukun esensial dalam pernikahan yang memastikan sahnya akad nikah. Tanpa wali, pernikahan tidak sah menurut Abdurrahman Al Jaziry dalam "Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah". Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam "Kitabun Nikah" membagi wali menjadi wali mujbir (dapat memaksa pernikahan tanpa izin perempuan) dan non-mujbir. Syarat wali mujbir termasuk: perempuan yang diwalikan masih gadis, calon suami sekufu, memiliki mahar mitsil, tidak ada permusuhan antara calon mempelai, dan tidak ada permusuhan antara wali dan calon mempelai wanita. Mazhab Syafi'i mengakui perwalian ijbar (dimiliki oleh bapak dan kakek) dan ikhtiar (tidak bisa memaksa pernikahan seorang janda tanpa izinnya).

Wali nikah bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam "Fiqh Islam Wa Adillatuhu", syarat wali nikah meliputi: laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, lurus, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, dan tidak terpaksa. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam "Kitabun Nikah" juga menekankan pentingnya syarat-syarat tersebut, terutama untuk wali mujbir yang bisa memaksa pernikahan tanpa izin perempuan yang diwalikan.

Dalam "Kitabun Nikah" urutan perwalian adalah: ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, tuan yang memerdekakan, hakim.

Menurut "Fiqih Islam Wa Adillatuhu":

1. Mazhab Hanafi: Anak, bapak, saudara, paman, orang yang memerdekakan.
2. Mazhab Maliki: Tuan, bapak, orang yang diwasiatkan.
3. Mazhab Syafi'i: Bapak, kakek, tuan.
4. Mazhab Hambali: Bapak, orang yang diwasiatkan, hakim.

REFERENCES

- Moch. Afal Hadlic Khayyul Millati Waddin, dan Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hasibuan, Abber. "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017).
- Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syaikh. *Kitab Nikah*. Banjarmasin: COMDES, 2005.
- Rahmat. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011).
- Unus, M. Syukri. *Kitab An-Nikah (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)*. Darus Syakirin, t.t.